



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 17 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang : a. bahwa Universitas Negeri Semarang (UNNES) merupakan universitas yang memiliki visi menjadi universitas berwawasan konservasi, dan bereputasi internasional;
- b. sebagai universitas konservasi, UNNES wajib memiliki kode etik bagi dosen yang dimaksudkan sebagai pedoman perilaku bagi dosen dalam kegiatan tridharma perguruan tinggi di kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Kode Etik Dosen Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
6. Keputusan Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Nomor 260/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. sebagai Rektor Universitas Negeri Semarang Periode Tahun 2014-2018.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**



**BAB I**  
**Ketentuan Umum**  
Pasal 1

Dalam Kode Etik ini istilah-istilah yang digunakan bermakna sebagai berikut.

1. Kode Etik Dosen adalah norma berperilaku bagi dosen dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Universitas Negeri Semarang yang selanjutnya disebut UNNES adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga, serta menyelenggarakan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rektor adalah rektor UNNES.
4. Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik.
5. Sivitas akademika merupakan masyarakat universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
6. Dosen adalah tenaga profesional yang memiliki tugas mengajar, meneliti, dan melakukan pengabdian kepada masyarakat.
7. Profesor adalah dosen dengan jabatan fungsional tertinggi yang memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuni.
8. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar secara administratif dan akademik, yang sedang mengikuti program pendidikan di UNNES.
9. Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang sedang melakukan penelitian.
10. Penelitian merupakan kegiatan untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran untuk mengumpulkan dan menganalisis data melalui metode ilmiah.
11. Plagiasi atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

**BAB II**  
**Hak dan Kewajiban Dosen**  
Pasal 2  
Hak Dosen

Setiap dosen mempunyai hak:

- a. memperoleh perlakuan secara adil, sama, dan terhormat sesuai dengan kedudukan, tugas pokok, dan fungsinya;
- b. mengembangkan ide-ide pembelajaran, ide penelitian, diskusi materi kuliah, dan kegiatan akademik lainnya sejalan dengan prinsip-prinsip kebebasan akademik;
- c. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan universitas, termasuk kesempatan menduduki jabatan akademik dan administrative;
- d. bekerja di lingkungan kerja yang aman dan nyaman;
- e. bekerja di dalam suasana yang menjunjung tinggi nilai-nilai akademik dan agama;
- f. memperoleh kenaikan jabatan/pangkat sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g. mengevaluasi kinerja teman sejawat sebagai dosen dalam pemenuhan hak promosi jabatan dan pangkat;
- h. memperoleh bantuan dari universitas bagi kepentingan pengembangan profesi dan kemajuan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuan sumberdaya dan kondisi universitas;
- i. mendapatkan kompensasi sesuai dengan peraturan yang berlaku apabila memperoleh beban tugas mengajar di atas batas ketentuan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);
- j. memperoleh penghargaan atau reward atas prestasi kerja yang telah dilakukan;
- k. diperlakukan sebagai orang yang tidak bersalah apabila diduga telah melakukan perbuatan kriminal, tercela, atau tidak pantas, sampai ditemukan bukti-bukti yang mendukung dugaan tersebut dan terbukti kebenarannya.



Pasal 3  
Kewajiban Dosen

- (1) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi tuntutan atas penerapan standar profesional dosen.
- (2) Dosen mempunyai kewajiban untuk selalu mengembangkan dan memperbaiki kompetensi profesionalnya serta bersikap kritis dan jujur dalam menggunakan pengetahuannya.
- (3) Setiap dosen mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap:
  - a. diri sendiri;
  - b. profesi;
  - c. mahasiswa;
  - d. teman sejawat;
  - e. universitas;
  - f. masyarakat.
- (4) Kewajiban dosen terhadap diri sendiri mencakupi:
  - a. memelihara keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME;
  - b. menjaga harkat, martabat dan kehormatan diri;
  - c. menjaga kesehatan jasmani dan rohani;
  - d. menjaga ucapan, sikap, dan perilaku sesuai dengan norma yang berlaku;
  - e. berpenampilan dan berpakaian rapi, bersih, dan sopan.
- (5) Kewajiban dosen dalam pengembangan profesi mencakupi:
  - a. menjaga integritas dalam pengembangan profesi;
  - b. mengikuti asosiasi profesi untuk menjaga mutu profesinya;
  - c. bekerjasama dengan anggota profesi atau lembaga lain untuk kepentingan kemajuan ilmu;
  - d. memperbarui pengetahuan, wawasan, atau metode demi peningkatan mutu profesinya;
  - e. mengutamakan kepentingan mahasiswa dan masyarakat dalam menjalankan profesi.
- (6) Kewajiban dosen terhadap mahasiswa mencakupi:
  - a. mendidik mahasiswa agar menjadi pribadi yang berkarakter konservasi;
  - b. memberikan bimbingan kepada mahasiswa agar mereka dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
  - c. membangun hubungan baik dengan mahasiswa atas dasar prinsip saling menghormati dan menghargai;
  - d. memperlakukan mahasiswa secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif;
  - e. menjaga kerahasiaan pribadi mahasiswa, kecuali dengan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan demi kepentingan mahasiswa dapat dibuka di muka umum;
  - f. melindungi mahasiswa dari segala tindakan yang dapat mengganggu perkembangan, proses belajar, kesehatan, dan keamanan mereka;
  - g. mengembangkan kompetensi mahasiswa sesuai dengan potensinya dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan kewirausahaan.
- (7) Kewajiban dosen terhadap teman sejawat mencakupi:
  - a. menghargai ide, pikiran, pendapat, atau temuan teman sejawat sebagai bagian dari masyarakat akademik;
  - b. bekerjasama dengan teman sejawat dalam pengembangan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
  - c. memberikan penilaian secara objektif dan jujur terhadap teman sejawat yang mengajukan kenaikan jabatan/pangkat;
  - d. memperlakukan teman sejawat tanpa membedakan latar belakang sosial, budaya, dan ekonomi;
  - e. tidak mengambil keuntungan baik untuk kepentingan pribadi atau orang lain dalam memberikan pelayanan kepada mahasiswa.
- (8) Kewajiban dosen terhadap UNNES mencakupi:
  - a. memiliki komitmen yang tinggi dalam mewujudkan visi dan misi universitas;
  - b. menjaga nama baik, citra, martabat, dan kehormatan universitas;
  - c. melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan tanggung jawab; melaporkan kinerja dosen kepada universitas;



- d. mengatur beban tugas di luar universitas sedemikian rupa agar tidak menghambat kelancaran tugas di UNNES;
  - e. menggunakan fasilitas atau barang milik UNNES yang dipercayakan kepadanya secara baik dan benar sesuai peraturan yang berlaku;
  - f. tidak menggunakan fasilitas atau barang milik UNNES untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang tidak ada hubungannya dengan tugas;
  - g. menjaga kebersihan, keasrian, kerapian, dan ketertiban kampus;
  - h. melestarikan seni dan budaya nusantara;
  - i. menjaga kelestarian lingkungan dan keanekaragaman hayati di lingkungan universitas;
  - j. menjaga netralitas kampus dari kegiatan politik praktis;
  - k. menghindarkan diri baik dalam pernyataan lisan maupun tulisan dari kesan bahwa ia mewakili universitas, kecuali ia telah diberi mandat oleh pimpinan UNNES.
- (9) Kewajiban dosen terhadap masyarakat mencakupi:
- a. mentaati norma yang berlaku di masyarakat;
  - b. menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat;
  - c. menjaga keutuhan masyarakat untuk menciptakan kehidupan yang harmoni;
  - d. memberikan pelayanan sosial sesuai fungsi tridharma perguruan tinggi kepada masyarakat untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

### **BAB III**

#### **Etika Dosen dalam Kegiatan Pembelajaran**

##### **Pasal 4**

Dalam kegiatan pembelajaran, dosen memiliki etika:

- a. melakukan kegiatan pembelajaran dengan penuh tanggung jawab, dedikasi, dan disiplin;
- b. memotivasi mahasiswa guna merangsang daya pikir mereka;
- c. mengajar mahasiswa secara profesional, sehingga mereka memperoleh pengetahuan yang diperlukan sebagai calon ilmuwan yang bermutu;
- d. mengembangkan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga mahasiswa merasa nyaman dalam belajar;
- e. mengembangkan model pembelajaran inovatif, sehingga mahasiswa termotivasi untuk belajar;
- f. mengembangkan media pembelajaran yang inovatif untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
- g. memberikan penilaian secara objektif dan transparan;
- h. memberikan bantuan kepada mahasiswa yang mengalami kesulitan belajar.

### **BAB IV**

#### **Etika Dosen dalam kegiatan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah**

##### **Pasal 5**

Dalam kegiatan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah, dosen memiliki etika:

- a. bersikap kritis, analitis, dan objektif dalam melakukan penelitian;
- b. tidak memanipulasi data dalam melaporkan hasil penelitian;
- c. mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal terakreditasi atau tidak terakreditasi;
- d. tidak melakukan plagiasi dalam melakukan kegiatan penelitian maupun penulisan karya ilmiah;
- e. bersikap konsisten dalam melakukan penelitian sesuai dengan bidang ilmunya;
- f. senantiasa mempelajari hal-hal baru dalam kaitan dengan metode penelitian;
- g. sebagai peneliti, bertanggung jawab terhadap hasil penelitian maupun interpretasinya;
- h. melibatkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan penelitian;
- i. melaksanakan penelitian yang memiliki manfaat bagi pengembangan ilmu, pembelajaran, institusi, dan masyarakat.



**BAB V**  
**Etika Dosen dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat**  
Pasal 6

Dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat, dosen memiliki etika:

- a. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai yang dibutuhkan masyarakat;
- b. melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi UNNES;
- c. melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmu atau pengalaman kerja;
- d. melibatkan mahasiswa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
- e. melibatkan masyarakat dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

**BAB VI**  
**Kewajiban Dosen dalam melaksanakan Kode Etik**  
Pasal 7

Dalam melaksanakan kode etik, dosen wajib:

- a. mematuhi dan melaksanakan kode etik;
- b. pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**Dewan Kehormatan UNNES**  
Pasal 8


- (1) Untuk menjamin dipatuhi dan dilaksanakannya kode etik dibentuk Dewan Kehormatan UNNES;
- (2) Susunan dan keanggotaan Dewan Kehormatan ditentukan oleh Rektor berdasarkan pertimbangan yang diberikan oleh Senat Universitas;
- (3) Masa jabatan Dewan Kehormatan adalah 4 tahun dan dapat diangkat kembali dalam satu kali masa jabatan;
- (4) Dewan Kehormatan UNNES berwenang untuk menerima, memproses, memberi pertimbangan terhadap pengaduan pelanggaran kode etik, dan menyerahkan kepada Rektor untuk mengambil keputusan atas terjadinya pelanggaran.

**BAB VIII**  
**Penutup**  
Pasal 9

- (1) Dengan berlakunya peraturan ini, semua ketentuan lain yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku;
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini akan ditentukan dengan Peraturan atau Keputusan tersendiri;
- (3) Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal, 29 April 2016

**REKTOR**  
**UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**



**FATHUR ROKHMAN**